

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk memperjelas wilayah penelitian ini, maka penting bagi penulis untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian yang sama yang sudah ada sebelumnya. Dimana setelah melakukan beberapa kajian, dapat disimpulkan bahwa perhatian para peneliti terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan taklik talak terbilang cukup besar, hal itu terlihat dari sekian hasil penelitian yang ada, namun dapat dikatakan bahwa belum ada penelitian yang mencurahkan perhatiannya secara khusus terhadap masalah pelanggaran taklik talak karena suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut.

Berdasarkan hasil penelitian di berbagai perpustakaan baik perpustakaan manual maupun digital (*online*), penulis menemukan beberapa penelitian yang serupa namun tidak sama dengan penelitian penulis. Penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Hidayati dengan judul “Peranan Majelis Hakim dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat yang Diisbatkan Pada Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Palangka Raya”. Adapun yang menjadi pembahasan dalam penelitiannya. Bagaimana peranan, faktor-faktor pendukung dan penghambat majelis hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam penyelesaian perkara cerai gugat yang diisbatkan kepada pelanggaran taklik talak ?. Hasil dari penelitian tersebut adalah, bahwa majelis hakim mempunyai peranan yang sangat

menentukan khususnya dalam pengisbatan adanya pelanggaran taklik talak, Dalam proses penyelesaian perkara tidak terdapat hambatan-hambatan yang berarti, meskipun terkadang terdapat perbedaan pandangan dalam proses pengidentifikasian dan pembuktian pelanggaran disebabkan perbedaan pemahaman dan pengalaman masing-masing hakim dalam satu majelis.¹¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Jaal Haq A. Dhuha dengan judul “Perkara Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Komparatif Putusan Pengadilan Agama No 428/Pdt.G/2007/PA.SAL dan Putusan Pengadilan Agama No. 0166/Pdt.G/2008/PA.SAL)”. permasalahannya adalah bagaimana taklik talak dalam perspektif hukum Islam, proses pembuktian dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam memutuskan perceraian berdasarkan pelanggaran taklik talak?. Hasil penelitiannya menunjukkan taklik talak dalam perspektif hukum Islam terdapat 2 jenis taklik yaitu taklik *qasa>mi>* dan taklik *syarhi>*, dalam memutuskan perkara pada Nomor :428 hakim memberikan putusan menerima gugatan penggugat dan memutuskan perceraian berdasarkan taklik talak dengan alasan telah memenuhi pasal 19 PP No.9/75.pasal 116 huruf f dan g KHI. Dan dalam memutuskan perkara pada Nomor :0166 hakim tidak berdasarkan taklik talak karena hakim tidak menemukan fakta bahwa telah terjadi pelanggaran taklik talak, akan

¹¹ Tri Hidayati, *Peranan Majelis Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Yang Diisbatkan Pada Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Palangka Raya*, (skripsi). Palangka Raya STAIN, ttp, 2002, h. 60.

tetapi Hakim menemukan fakta bahwa telah memenuhi pasal 39 undang-undang No : 1/74, pasal 19 PP No: 9/75, pasal 116 huruf f KHI.¹²

3. Penelitian dari Asep Ijar yang berjudul "Urgensi dan Relevansi Taklik Talak (Studi Alasan-Alasan Perceraian dalam PP No. 9 Tahun 1975). Konsen permasalahannya adalah bagaimana urgensi taklik talak jika dihubungkan dengan alasan-alasan perceraian dalam PP No.9 tahun 1975?. Dari hasil penelitiannya didapatkan bahwa butir-butir alasan yang ada pada taklik talak ternyata telah tercantum pada alasan-alasan perceraian dalam pasal 19 PP No.9/1975 dan pasal 116 KHI, bedanya terletak pada penegasan bahwa jika butir-butir tersebut dilanggar, istri kemudian tidak rela maka ia mengajukan kepada Pengadilan dan Pengadilan menyutujuinya maka jatuhlah talaknya. Juga ditemukan bahwa ternyata meskipun perkara taklik talak, tapi proseduralnya sama halnya dengan cerai gugat. taklik talak tidak memiliki urgensi apa-apa, pada masa ini dianggap sudah tidak relevan lagi karena sesungguhnya para istri tanpa taklik talak pun sudah dapat melepaskan diri dari suami yaitu dengan cara mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan.¹³
4. Penelitian selanjutnya Nila Nur Qodriyah telah meneliti dengan judul "Pandangan Kyai Krapyak Mengenai Poligami Sebagai Alasan Perceraian dalam Taklik Talak". Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam

¹² Jaal Haq A. Dhuha, "Perkara Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Komparatif Putusan Pengadilan Agama No 428/Pdt.G/2007/PA.SAL dan Putusan Pengadilan Agama No. 0166/Pdt.G/2008/PA.SAL)", dalam <http://idb4.wikispaces.com/file/view/ws4012.pdf> (Online 20 September 2012).

¹³ Asep Ijar, "Urgensi dan Relevansi Taklik Talak (Studi Alasan-alasan Perceraian dalam PP No. 9 Tahun 1975) dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/1382/> (Online 20 September 2012).

penelitian ini adalah bagaimana pandangan kyai Krapyak mengenai poligami sebagai alasan perceraian dalam taklik talak ?, dan alasan apa yang menjadi dasar pandangan mereka ?. Hasil penelitiannya adalah sebagian kyai berpendapat bahwa poligami boleh dijadikan sebagai alasan perceraian dalam taklik talak, akan tetapi sebagian yang lain menganggap bahwa poligami tidak bisa dijadikan materi taklik talak. Walaupun para kyai Krapyak berbeda pandangan mengenai kebolehan poligami sebagai materi taklik talak, namun para kyai sepakat menyatakan tidak setuju apabila poligami dijadikan sebagai alasan perceraian dalam taklik talak.¹⁴

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang perceraian dengan alasan suami melanggar taklik talak, sedangkan perbedaannya adalah Penelitian yang dilakukan Tri Hidayati dalam kajiannya menekankan pada aspek peranan dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam majelis hakim dalam melakukan penyelesaian perkara cerai gugat yang diisbatkan kepada pelanggaran taklik talak, sedangkan penelitian ini lebih menekankan sejauh mana proses pembuktian taklik talak terhadap suami meninggalkan istrinya 2 tahun berturut-turut.

Jaal Haq A. Dhuha, mendeskripsikan proses pembuktian dan pertimbangan hakim dalam menangani perkara No. 428/Pdt.G/2007/PA.SAL dan Putusan Pengadilan Agama No. 0166/Pdt.G/2008/PA.SAL. Hal ini sedikit sama dengan tujuan yang ingin peneliti capai, bedanya Jaal Haq A. Dhuha

¹⁴ Nila Nur Qodriyah, *Pandangan Kyai Krapyak Mengenai Poligami Sebagai Alasan Perceraian dalam Taklik Talak*, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/4009> (Online 7 Oktober 2012)

mencari perbandingan antara perkara yang termasuk pelanggaran taklik talak dan yang bukan termasuk pelanggaran taklik talak, sedangkan peneliti kali ini lebih spesifik terhadap proses pembuktian hakim terhadap pelanggaran taklik talak karena suami meninggalkan istrinya 2 tahun berturut-turut.

Asep Ijar, mencoba mencari nilai-nilai urgensi taklik talak, sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan terhadap proses penyelesaian perkara pelanggaran taklik talak. Selain itu apabila penelitian ini dibandingkan dengan penelitian Nila Nur Qodriyah, maka akan terlihat perbedaannya, dimana penelitian Nila Nur Qodriyah berkonsentrasi pada permasalahan poligami sebagai alasan perceraian dalam taklik talak. Sedangkan penulis berkonsentrasi pada taklik talak dengan alasan suami meninggalkan istrinya 2 tahun berturut-turut.

Itulah di antaranya penelitian yang penulis temukan, yang serupa namun tidak sama dengan penelitian yang penulis angkat, yaitu mengenai penyelesaiannya perkara pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya.

B. Taklik Talak

1. Pengertian Taklik Talak

Lembaga taklik talak timbul jika ada penilaian istri bahwa suaminya menunjukkan gejala-gejala akan menyia-nyiakan atau akan meninggalkannya di kemudian hari. Taklik talak itu sendiri merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu kata taklik dan talak.

Kata taklik dalam bahasa Arab berasal dari kata, *'allaqa* *yu>'alli>qu ta'li>qan*, yang berarti menggantungkan. Sementara kata

talak dari kata Arab *talla>qa yutalli>qu> tatli>qan*, yang berarti mentalak atau menceraikan.¹⁵ Sedangkan dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pengertian taklik yaitu perjanjian, sedangkan kata talak yaitu perceraian antara suami dan istri.¹⁶

Maka dari sisi bahasa, taklik talak berarti talak yang digantungkan. Artinya, terjadinya talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan istri yang digantungkan terhadap sesuatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian. Istilah taklik talak tidak ditemukan dalam fikih, tetapi istilah yang biasa dipakai dan memiliki maksud yang sama dengan taklik talak dalam rumusan yang berbeda, disebut dengan talak *mu'allaq*, yaitu “talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang”.¹⁷

Dalam fikih Islam, taklik dibagi menjadi dua yaitu; *ta'li>q qasami>* dan *ta'li>q syarhi>*. *Ta'li>q qasami>* adalah taklik yang dimaksudkan seperti janji karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Sedangkan *ta'li>q syarhi>*, yaitu taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak jika telah terpenuhi syaratnya. Syarat sah taklik yang dimaksud tersebut ialah perkaranya belum ada, tetapi mungkin terjadi di kemudian hari, hendaknya istri ketika lahirnya akad talak dapat dijatuhi

¹⁵Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan atau Penafsiran al-Qur'an, t.th., h. 277.

¹⁶Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 1124.

¹⁷Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, h. 259.

talak dan ketika terjadinya perkara yang ditaklikkan istri berada dalam pemeliharaan suami.¹⁸

Ibnu Hazm berpendapat dua jenis *ta'li>q qasami>* dan *ta'liq syarhi>* tidak sah dan pengucapannya pun dianggap tidak memiliki dampak hukum apa pun. Alasannya, Allah SWT telah mengatur secara jelas mengenai talak. Sedangkan, taklik semacam itu tidak ada tuntunannya dalam al-Qur'an maupun hadis. Bila taklik tersebut dipandang sebagai sebuah janji. Menurut Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim, taklik tersebut tidak sah. Sebagai sanksinya, maka orang yang mengucapkannya wajib membayar kafarat, memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka. Dan jika tidak, ia wajib berpuasa selama tiga hari. Mengenai talak bersyarat, keduanya berpendapat bahwa talak bersyarat dianggap sah apabila yang dijadikan persyaratan telah terpenuhi.¹⁹

Dalam hukum Indonesia taklik talak diartikan sebagai Perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.²⁰

Menurut Mustafa Kamal Pasha taklik talak adalah :

“*Talak yang digantungkan*”. Maksudnya talak yang digantungkan pada suatu syarat, dimana suatu talak akan jatuh dengan sendirinya manakala syarat yang digantungkan tersebut terwujud”. Adapun syarat

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT. Alma'arif, 1980, Jilid 8, h. 39.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, t.tp, 1999, h. 13.

yang dapat digantungkan tadi haruslah merupakan janji yang dibuat dan diucapkan sesudah aqad perkawinan dilangsungkan, sedang janji yang dibuat sebelum akad nikah dilangsungkan betapapun dibuat sedemikian rupa kuatnya seperti ditulis diatas segel dan sebagainya. Namun hukumnya tidak dapat membatalkan.²¹

Sedangkan Menurut Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip oleh Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, menyatakan bahwa,:

Taklik talak adalah jalan terbaik untuk melindungi kaum wanita dari perbuatan tidak baik dari pihak suami. Sekiranya seorang suami telah mengadakan perjanjian taklik talak ketika akad nikah dilaksanakan dan bentuk perjanjian itu telah disepakati bersama, maka perjanjian taklik talak dianggap sah untuk semua bentuk taklik talak. Apabila suami melanggar perjanjian yang telah disepakati, maka istri dapat meminta cerai kepada hakim yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang.²²

Perbedaan antara taklik yang ada dalam fikih dengan yang ada di Indonesia adalah taklik talak menurut kitab-kitab fikih diucapkan oleh suami apabila ia menghendaknya, sedang menurut undang-undang Indonesia diucapkan oleh suami berdasarkan kehendak dari istri atau anjuran dari Pegawai Pencatat Nikah . Disamping itu taklik talak menurut hukum Indonesia disyaratkan adanya *'iwadl*, sedangkan taklik talak yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak disyaratkan adanya *'iwadl*.²³

Berdasarkan definisi di atas, Penulis menyimpulkan bahwa, taklik talak adalah perceraian sebagai akibat pelanggaran janji yang diucapkan suami sesaat setelah akad nikah.

²¹ Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Sunnah*, Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003, cet. 3, h. 229.

²² Di kutip dari Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan dalam, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004, h. 212. Lihat juga Abdul Manan dalam, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 398.

²³ Zaki Muhyidin, *Ta'lik Talak*, <http://makalahzaki.blogspot.com/2012/01/talik-talak.html> (Online 18 September 2012)

2. Sejarah Perkembangan Taklik Talak

Menurut catatan sejarah, pelebagaan taklik talak dimulai dari perintah Sultan Agung Hanyakrakusuma, raja Mataram (1554 Jawa / 1630 Masehi) dalam upaya memberi kemudahan bagi wanita untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan istri (keluarga) pergi dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas. Disamping itu taklik talak ini menjadi jaminan bagi suami bila kepergian itu adalah dalam rangka tugas Negara. Taklik itu disebut “*taklek janji dalem*” atau “*taklek janjiningratu*”. Artinya taklik talak dalam kaitan dengan tugas Negara,²⁴ yang aslinya berbunyi:

“Mas Penganten, pekenira tompo Taklek Jangji Dalem, samongso pekanira nambang (ninggal) rabi pakenira; lawase pitung sasi lakon daratan, hutawa nyabrang sagara rong tahun, saliyane ngelakoni hayahan dalem, tan terimane rabi pakenira nganti darbe hatur rapak (sowan) hing pangadilan hukum, sawuse terang papriksane runtuh talak pakanira sawijiâ’.

Bahasa Indonesianya:

*‘Wahai penganten, dikau memperoleh Taklik Janji Dalem, sewaktu-waktu dikau menambang (meninggalkan) istrimu bernama selama tujuh bulan perjalanan darat, atau menyeberang lautan dua tahun, kecuali dalam menjalankan tugas Negara, dan istrimu tidak rela sehingga mengajukan rapak (menghadap) ke Pengadilan hukum, setelah jelas dalam pemeriksaannya, maka jatuhlah talakmu satu’.*²⁵

Menurut Zaini Ahmad Noeh, sebagaimana dikutip oleh Khoirudin Nasution:

Pelebagaan taklik talak dan gono-gini yang terjadi pada masa kerajaan Mataram merupakan pengembangan dari pemikiran dan

²⁴ Nurul Hakim, *Taklik Talak dan Pengaruhnya Terhadap Kedudukan Wanita dalam Rumah Tangga*, [Http://Nurel-Hakim.Blogspot.Com/2011/04/Taklik-Talak-Dan-Pengaruhnya-Terhadap.Html](http://Nurel-Hakim.Blogspot.Com/2011/04/Taklik-Talak-Dan-Pengaruhnya-Terhadap.Html). (Online 27 Mei 2012)

²⁵ Taklik tidak dibaca oleh penganten pria, tetapi diucapkan oleh Penghulu Naib dan cukup dengan dijawab: *Hinggih sendika*.

pemahaman ulama' terhadap hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan istri.²⁶

Rumusan sighat taklik talak tersebut, hanya unsur pergi meninggalkan yang dijadikan dasar istri untuk mengadu ke Pengadilan sebagai alasan perceraian (taklik talak). Lamanya waktu meninggalkan tersebut adalah 7 (tujuh) bulan untuk kepergian suami menggunakan perjalanan darat, 2 (dua) tahun untuk kepergian suami menyeberangi lautan.²⁷

Untuk memuluskan missinya ke Indonesia, Belanda mengambil sikap netral terhadap hukum Islam sebagai hukum yang telah berkembang dalam masyarakat, termasuk taklik talak. Taklik talak diberlakukan seiring dengan keluarnya ordonansi Pencatatan Perkawinan Stb. 1895 No. 198 jis stb. 1929 No. 348 dan Stb. 1931 No. 348 Stb. 1933 No. 98 yang berlaku untuk Solo dan Yogyakarta.

Sejak keluarnya Ordonansi tersebut maka timbul gagasan para ulama' dengan persetujuan Bupati untuk melembagakan taklik talak sebagai sarana pendidikan bagi para suami agar lebih mengerti kewajiban terhadap istri, dengan beberapa tambahan rumusan sighat, termasuk kewajiban nafkah dan tentang penganiayaan jasmani. Selanjutnya sighat

²⁶ Dikutip dari khoirudin Nasution, *Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*, dalam <http://publik-syariah.blogspot.com/2010/01/asal-muasal-takik-talak.html> (Online 18 September 2012)

²⁷ *Ibid.*

taklik talak tidak lagi diucapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, tetapi dibaca atau diucapkan sendiri oleh suami.²⁸

Pada tahun 1931 ketika taklik talak diberlakukan di sekitar Jakarta dan Tangerang, rumusan sighat taklik talak mengalami penambahan, terutama dari aspek unsur-unsurnya. Demikian juga mengalami perubahan dari aspek jangka waktunya. Rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Tiap-tiap saya tinggalkan istri saya;
- 2) Atawa saya tidak kasih nafkah yang wajib pada saya dalam masa satu bulan lamanya;
- 3) Atawa saya pukul akan dia dengan pukulan yang menyakiti padanya;
- 4) Maka jika istri saya itu tidak suka akan salah satu yang tersebut di atas itu, ia boleh pergi sendiri atau wakilnya mengadukan halnya kepada Raad Agama, serta ia minta bercerai dan manakala istri saya yang tersebut itu membayar pada saya uang banyaknya f 0,10 (sepuluh Cent) serta sabit dakwaannya, tertalakah istri saya yang tersebut satu talak dan dari uang *'iwadl* khula yang tersebut saya wakikan kepada Raad Agama buat kasih sedekah kepada fakir miskin.

Rumusan tersebut di atas, terjadi penambahan unsur-unsurnya, sebanyak dua unsur, yaitu tidak memberi nafkah dan memukul istri yang bersifat menyakiti. Dari unsur intensitas waktunya juga mengalami perubahan dari 7 (tujuh) bulan menjadi 3 (tiga) bulan jalan darat, dari 2 (dua) tahun menjadi 6 (enam) bulan jalan laut.

Melihat bahwa bentuk taklik talak di Jawa bermanfaat dalam menyelesaikan perselisihan suami-istri, maka banyak penguasa daerah luar

²⁸ Nilna Fauza, *Perjanjian Perkawinan Menjamin Hak-Hak Perempuan*, <http://zuhalfais.blogspot.com/2011/02/perjanjian-perkawinan-menjamin-hak-hak.html> (Online 18 Oktober 2012)

²⁹ Khoirudin Nasution, *Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*.

Jawa dan Madura memberlakukannya di daerah masing-masing. Setelah berlakunya Ordonansi Pencatatan Nikah untuk luar Jawa dan Madura, Stb. 1932 No. 482, maka pemberlakuan taklik talak lebih merata di daerah luar Jawa dan Madura.³⁰

Perkembangan selanjutnya rumusan taklik talak semakin disempurnakan, terutama dalam hal melindungi kepentingan istri. Agar taklik talak tersebut tidak bisa dirujuk suami setelah terjadinya perceraian di depan Pengadilan, maka rumusannya ditambah ketentuan tentang *'iwadl*, yakni uang pengganti. Dengan adanya *'iwadl* atau uang pengganti maka jatuhnya talak karena taklik menjadi talak *khu>lu'* atau talak *ba'in*. Mantan suami tidak dapat merujuk istrinya kecuali dengan akad nikah baru. Dengan pemberlakuan *'iwadl* ini, upaya istri untuk terhindar dari penderitaan akibat dari ulah suaminya semakin terjamin.³¹

Setelah Indonesia merdeka, rumusan sighat taklik talak ditentukan sendiri oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan rumusan sighat taklik talak tidak disalah gunakan secara bebas yang mengakibatkan kerugian bagi pihak suami atau istri, atau bahkan bertentangan dengan tujuan hukum *syara'*.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1952, maka ketentuan tentang sighat taklik talak diberlakukan seragam di seluruh Indonesia. Sejak rumusannya diambil alih Depag, sighat taklik talak mengalami beberapa kali

³⁰ Nilna Fauza, *Perjanjian Perkawinan Menjamin Hak-Hak Perempuan*.

³¹ *Ibid.*

perubahan. Perubahan tersebut tidak hanya mengenai unsur-unsur pokoknya, tetapi juga mengenai kualitas syarat taklik yang bersangkutan dan besarnya uang *'iwadl*.³² Perubahan-perubahan ini semata-mata karena sesuai misi awal pelebagaan taklik talak adalah untuk melindungi kaum perempuan dari tindakan kesewenangan suami.³³

Adapun unsur-unsur yang mengalami perubahan adalah seperti rumusan ayat (3) sighat taklik talak. Pada tahun 1950 disebutkan: 'atau saya menyakiti istri saya itu dengan memukul', dimana pengertian memukul disini hanya terbatas pada memukul saja. Pada tahun 1956 pengertian memukul diperluas sampai kepada segala perbuatan suami yang dapat dikategorikan menyakiti badan jasmani, seperti menendang, mendorong sampai jatuh, menjambak rambut, membenturkan kepala ke tembok dan sebagainya.³⁴

Sudut rentang waktunya juga mengalami perubahan, seperti rumusan ayat (1) sighat taklik talak tentang lamanya pergi meninggalkan istri, Pada tahun 1950, 1956 dan 1969 ditetapkan menjadi 2 (dua) tahun. Sedang ayat (4) sighat taklik talak tentang lamanya membiarkan/ tidak memperdulikan istri, pada tahun 1950 ditetapkan selama 3 (tiga) bulan, pada rumusan tahun 1956 menjadi 6 (enam) bulan. Perubahan jangka

³²Nurul Hakim, *Taklik Talak dan Pengaruhnya Terhadap Kedudukan Wanita dalam Rumah Tangga*.

³³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum*, h. 404.

³⁴ *Ibid.*

waktu ini dimaksudkan untuk mempersulit terpenuhi syarat sighat taklik talak, sekaligus memperkecil terjadinya perceraian.³⁵

Rumusan terakhir sighat taklik talak adalah rumusan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, yang rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut:³⁶

Sesudah akad nikah, saya bin..... berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama binti dengan baik (mu'âsyarah bil ma'rûf) menurut ajaran syari'at Islam. Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik atas istri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, untuk perluan ibadah sosial.

Berdasarkan sejarah di atas dipahami bahwa, adanya lembaga taklik talak di Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. Kenyataan yang ada sampai saat ini pun menunjukkan hampir setiap perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut agama Islam selalu diikuti pengucapan sighat taklik talak oleh suami.

³⁵ *Ibid.*, h. 405.

³⁶ Khoirudin Nasution, *Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*

3. Landasan Hukum Taklik Talak Menurut Hukum Islam

Taklik talak dilihat dari segi esensinya sebagai perjanjian perkawinan yang digantungkan pada syarat, dengan tujuan utamanya melindungi istri dari kemudharatan karena tindakan sewenang-wenang suami, mempunyai landasan hukum yang kuat, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

أَلْطَّلَقَ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾³⁷

Artinya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S Al-Baqarah : 229)³⁸

³⁷ Al-Baqarah [2]: 229.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 55.

Allah memerintahkan suami untuk menceraikan istrinya dengan cara yang baik, dan melarang mengambil sesuatu mahar yang sudah pernah diberikan kepada istrinya, kecuali dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan, bahwa kedua belah pihak tidak lagi mampu melaksanakan hukum-hukum Allah sebagaimana firman Allah:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
 (“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.”) Maksudnya hukum-hukum yang berkenaan dengan perkawinan, misalnya: *mu’asyarah* { *bi*>>>> *l ma’ru*>f, taat dan menunaikan hak masing-masing. Apabila ternyata ada terjadi perselisihan dan ternyata sebabnya memang cukup kuat, maka istri diperbolehkan menebus dirinya, dan suami boleh menerima harta dari istri itu,³⁹ keadaan seperti itu disebut *khulu*.⁴⁰

Imam Syafi’i mengemukakan, jika seorang suami mengambil mahar dari seorang istri, dan istrinya rela, maka hal itu diizinkan sebagaimana dipahami dari firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِ امْرُؤٌ شَرَىٰ أَوْلِيًّا بَدَلَ مِمَّا آتَىٰ بِهِنَّ مِمَّا جَاءَ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِذَا أَفْتَدَتْ بِهِنَّ
 (“jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya”), jika

³⁹ Mu’ammal Hamidy dan Imron A. Manan (peng dan pent), *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni I*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003, jilid 1, h. 278.

⁴⁰ *Khulu*’ artinya talak yang diminta oleh istri kepada suaminya dengan memberi ‘iwadl’ atau tebusan karena disebabkan oleh beberapa hal tertentu. Lihat dalam, Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Sunnah*, h. 229.

suami mengambil sesuatu dari istri atas talak yang terjadi, lalu dia mengakui bahwa dia mengambilnya dengan paksa, maka talaknya tetap berlaku.⁴¹

Hal ini diperjelas oleh Ibnu Taimiyah bahwa: Jika seorang istri sangat marah pada suami dan dia memilih untuk berpisah dengannya, maka hendaknya dia memilih untuk berpisah dengannya, maka hendaknya dia menebus dirinya dengan cara mengembalikan kepada suaminya apa yang dia ambil darinya yang berupa mahar, dan dia berlepas diri dari tanggung jawabnya, dan suami hendaknya melepaskannya.⁴²

Selain itu terdapat dasar hukum dari hadis, bahwa istri Tsabit bin Qais bin Syams bernama Jamilah datang menghadap Rasulullah SAW mengadukan perihal dirinya sehubungan dengan suaminya sebagai berikut:

ضَيْلَةُ اللَّهِ عَنْهُمْ مَا قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي
قُلْتُ وَمَلَأْتِ عَيْنِي جَوْ لَعَلِّي لَمْ أَكُنْ فِي هَذَا الْكُفْرِ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ
وَسَلَّمَ: أَتَزَلُّهُ دَخِينًا عَلَيْهِ حُدَيْقَتَهُ؟ فَقَالَتْ نَعَمْ، فَقَالَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْبَلِ لِحْطَلَّتْ قِيَّتَهُ طَلِيْقَةً (رواه البخاري
والنسائي)

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Istrinya Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Rasulullah SAW, dan berkata: ‘Ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak mencela dia (suaminya)

⁴¹ Syaikh Ahmad bin Mustafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi’i*, Terjemahan Febrina Hasmand dkk, Jakarta: Almahira, 2008, jilid 1, h. 391.

⁴² Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Terjemahan Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, h. 134.

didalam masalah akhlak atau agamanya, tetapi saya tidak menyenangi kekufuran dalam Islam'. Rasulullah SAW bertanya: 'maukah kamu mengembalikan kebunnya kepadanya?' perempuan itu menjawab: 'mau'. Maka Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit): 'terimalah kebunmu itu dan talaklah istrimu dengan talak satu'." (HR. Bukhari dan Nasa'iy).⁴³

Hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwa Tsabit tiada tercela, sedangkan permintaan cerai datang dari istri yang takut bahwa dia tak akan mampu menjalankan perintah yang ditetapkan Allah, dia tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Nabi SAW mengizinkan wanita itu untuk melepaskan dirinya sendiri dengan mengembalikan maharnya kepada suami sebagai ganti rugi atas pembebasan yang telah diberikan kepadanya.⁴⁴

Hal ini terdapat *khilafiyah* apakah suami boleh menerima lebih dari jumlah maharnya dahulu atau tidak:⁴⁵

- a. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat halal menerima tambahannya, jika *khulu'* terjadi disebabkan istri mendurhakai suaminya;
- b. Jumhur ulama (menurut Ibnu Bathal) berpendapat bahwa boleh suami menerima lebih dari jumlah maskawinnya. Tetapi Imam Malik menambahkan, bahwa itu kurang berakhlak;
- c. Imam Athak, Ahmad, Ishak, dan Hadawiyah berpendapat tidak boleh suami menerima lebih dari jumlah maskawinnya berdasarkan hadis di

⁴³ Al Imam Muhammad Asy Syauckani, *Nailul Authar*, Penerjemah Adib Musthafa dkk, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1994, jilid VII, h. 68.

⁴⁴ Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, h. 115.

⁴⁵ Kahar Mansur (pengh. dan pent.), *Bulughul Maram*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992, jilid 2, h. 86-87.

atas. Tapi, jumhur menjawabnya, “hadis itu tidak melarang dan tidak menyuruh melebihkannya.

Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzni berbeda sendiri pendapatnya dari pendapat jumhur ‘ulama, dengan mengatakan bahwa: suami tidak boleh mengambil sesuatu pun dari istri. Alasan yang dikemukakan bahwa firman Allah SWT diatas, telah dibatalkan oleh firman Allah yang lain yaitu:⁴⁶

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِثْلُنَا ۖ

Artinya:

”Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata” (Q.S An-Nisa’: 20).⁴⁸

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa pengertian ayat ini adalah manakala pengambilan tersebut tanpa kerelaan istri. Akan halnya jika dengan kerelaannya, maka hal itu dibolehkan.⁴⁹

Berdasarkan ayat al-Qur’an dan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagai salah satu bentuk perjanjian, taklik talak lebih mengupayakan ke arah terciptanya suatu kondisi hubungan yang lebih baik. Sejauh memang taklik talak itu diperlukan dan dibutuhkan. Kaitanya

⁴⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, h. 308.

⁴⁷ An-Nisaa [4]: 20.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 119.

⁴⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l-mujtahid*, Terjemahan M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Semarang: CV. Asy Syifa’, 1990, h. 491.

dengan masalah pengaduan istri untuk menuntut cerai suami merupakan sesuatu yang telah memiliki landasan yang jelas. Tuntutan tersebut dapat dilakukan dengan jalan perceraian atas dasar pelanggaran taklik talak disertai sejumlah uang sebagai *'iwadl*.

4. Taklik Talak Menurut Perundang-Undangan

a. Taklik Talak dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Taklik talak dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak ditemukan pasal yang secara khusus menyebutkan serta mengatur tentang taklik talak dalam kapasitasnya sebagai besar perjanjian perkawinan maupun sebagai alasan perceraian Pasal 29 Undang-undang ini hanya menyebutkan dibolehkannya bagi kedua mempelai untuk mengadakan perjanjian tertulis sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasannya pada pasal (29) ditekankan bahwa perjanjian perkawinan yang dimaksud tidak termasuk taklik talak di dalamnya. Adapun bunyi pasal (29) secara lengkap adalah sebagai berikut:

Pada waktu sebelum perkawinan berlangsung, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.⁵⁰

Menurut Martiman Prodjohamidjojo yang dikutip oleh Amiur

Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan mengatakan bahwa:

Perjanjian dalam pasal 29 ini jauh lebih sempit oleh karena hanya meliputi "*verbintenissen*" yang bersumber pada persetujuan saja

⁵⁰ Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Pasal 29.

(*overenkomsten*), dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi tidak meliputi “*verbintenissen uit de wet allen*”(perikatan yang bersumber pada undang-undang)⁵¹.

Titik Triwulan Tutik memperjelas pernyataan tersebut bahwa:

Dikatakan lebih sempit karena perjanjian perkawinan dalam undang-undang ini termasuk didalamnya taklik talak sebagaimana yang termuat dalam surat nikah. Mengenai isi perjanjian perkawinan Undang-Undang Perkawinan tidak membahas, yang ada bahwa perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, dan kesucilaan.⁵²

b. Taklik Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Berbeda dengan Undang-undang, KHI secara eksplisit lebih jelas dalam menjelaskan tentang taklik talak. Dalam KHI taklik talak mempunyai fungsi: *Pertama*, dilihat dari esensinya taklik talak sebagai perjanjian perkawinan yang menggantungkan kepada syarat dengan tujuan utama melindungi istri dari kemadlaratan atas kesewenangan suami. *Kedua*, taklik talak digunakan sebagai alasan perceraian. Meskipun demikian, jika dilihat dari sistematika penyusunannya, maka KHI lebih menitikberatkan esensinya sebagai perjanjian perkawinan. Dimana pemuatannya dalam pasal 45 dan 46 diatur lebih rinci daripada pemuatannya dalam Bab XIV tentang putusnya perkawinan.⁵³

Pembahasan tentang taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 45 dan 46 KHI. Pasal 45 menyebutkan bahwa: kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian

⁵¹ Dikutip dari Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dalam, *Hukum Perdata*, h. 137.

⁵² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006, h. 130.

⁵³ Abdul Mannan, *Penerapan Hukum*, h. 402.

perkawinan dalam bentuk 1) taklik talak, 2) perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun dalam pasal 46 disebutkan bahwa: 1) isi sighat taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, 2) apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak sendirinya talak jatuh. Supaya sungguh-sungguh jatuh istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama, 3) perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.⁵⁴

C. Proses Penyelesaian Perkara

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 38 menerangkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Kemudian dalam pasal 39 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.⁵⁵

Sebelum sebuah perkara diputuskan ada beberapa hal yang harus dilaksanakan baik oleh penggugat, tergugat ataupun Pengadilan Agama, hal tersebut diantaranya, pengajuan gugatan oleh penggugat, pemeriksaan berkas

⁵⁴ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 45-46.

⁵⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 17.

gugatan oleh pihak pengadilan untuk menentukan diterima tidaknya sebuah gugatan. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan

Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak, yang menuntut pemutusan dan penyelesaian Pengadilan. Dalam suatu gugatan terdapat pihak (seorang atau lebih) yang merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain (seorang atau lebih), mengajukan gugatan kepada pihak yang melanggar hak itu. Sedangkan pihak yang melakukan pelanggaran hak itu tidak bersedia secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta oleh yang “merasa” haknya dilanggar. Pihak yang mengajukan gugatan itu disebut penggugat. Sedangkan pihak yang digugat disebut tergugat.⁵⁶

2. Pemeriksaan

Pada dasarnya pemeriksaan perkara Pengadilan dilaksanakan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum. Dalam persidang itu dilaksanakan oleh suatu majelis, yang terdiri atas seorang ketua majelis, dua orang hakim anggota, dan didampingi oleh seorang anggota panitera pengganti. Dalam penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan, maka yang bersangkutan atau wakil ketua pengadilan dapat ditunjuk sebagai ketua majelis. Adapun tahapan-tahapan pemeriksaan perkara secara

⁵⁶ Cik Hasan Bistri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, h. 245.

umum, terutama perkara gugatan, dalam persidangan itu adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a. Sidang pertama sampai anjuran damai. Dalam tahapan ini yang dilakukan oleh hakim adalah membuka persidangan, menanyakan identitas pihak-pihak, pembacaan surat gugatan atau permohonan, anjuran untuk melakukan perdamaian kepada pihak-pihak;
- b. Tahapan replik dan duplik. Dalam tahapan ini dilakukan pembacaan surat gugatan/pemohonan, tawaran untuk perdamaian, tanggapan atas gugatan yang diajukan, kemudian jawaban atas tanggapan tergugat (replik), selanjutnya replik itu dijawab kembali oleh tergugat (duplik);
- c. Tahap pembuktian. Dalam tahapan ini setiap pihak mengajukan bukti, semua alat bukti disodorkan kepada majelis, mencari dan menghadirkan bukti menjadi tugas pihak, dan hakim membantu menghadirkan saksi;
- d. Tahapan penyusunan kesimpulan. Dalam tahapan ini para pihak diperkenankan mengajukan kesimpulan;
- e. Tahapan musyawarah majelis hakim. Dalam tahapan ini musyawarah dilakukan secara tertutup dan rahasia, hasil musyawarah majelis ditandatangani oleh anggota majelis tanpa panitera;
- f. Tahapan pengucapan keputusan. Dalam tahapan ini pengucapan keputusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 248-249.

D. Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” maka berarti proses, perbuatan, cara membuktikan. Secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan.⁵⁸

Menurut R. Subekti, yang dimaksud dengan membuktikan suatu perkara adalah “Meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan dimuka hakim atau Pengadilan”.⁵⁹

Dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan suatu keadilan yang seadil-adilnya dalam menentukan suatu perkara hukum.

2. Tujuan Pembuktian

Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi.⁶⁰ Adapun tujuan pembuktian menurut Sudikno Mertokusumo adalah:

⁵⁸ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 133.

⁵⁹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007, h. 1.

⁶⁰ Sulistya, *Pembuktian dalam Peradilan*, <http://sulistya.blogspot.com/2012/03/pembuktian-dalam-peradilan.html> (Online 20 September 2012)

Putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Walaupun putusan itu diharuskan obyektif, namun dalam hal pembuktian dibebankan antara pembuktian dalam perkara pidana yang mensyaratkan adanya keyakinan dan pembuktian dalam perkara perdata yang tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan.⁶¹

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan utama dari pembuktian ialah untuk lebih memperjelas dan meyakinkan hukum sehingga tidak keliru dalam menetapkan putusannya dan pihak yang benar tidak dirugikan sehingga dengan demikian keadilan dapat ditegakkan.

3. Alat-Alat Bukti

Alat bukti adalah alat yang dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka Pengadilan.⁶² Alat bukti sangat penting artinya bagi para pihak yang berperkara merupakan alat atau sarana untuk meyakinkan kebenaran tuntutan hak penggugat atau menolak tuntutan hak bagi hakim. Dan bagi hakim, alat bukti tersebut dipergunakan sebagai dasar memutus perkara.⁶³ Dalam ketentuan pasal 1866 KUHPerdata disebutkan bahwa alat-alat bukti yang sah itu terdiri atas 5 (lima) macam, yaitu:⁶⁴

a. Alat Bukti Surat (alat bukti tertulis)

Bukti tertulis atau surat adalah alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaan atau

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002, h. 129.

⁶² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, h. 142.

⁶³ Tim TI PA Marabahan, *Alat Bukti dalam Pengadilan Agama*, http://www.pamarabahan.pta banjarmasin.go.id/index.php?content=mod_berita&id=263 (Online 7 oktober 2012)

⁶⁴ Lihat dalam, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Tangerang: SL Media, t.tp, h. 455.

hal-hal tertentu dan ditandatangani. Bukti tertulis atau surat ini juga disebut dengan akta.⁶⁵

Adapun akta itu terdiri atas dua jenis, yaitu akta otentik, yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang;⁶⁶ dan akta dibawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak tentang suatu peristiwa atau perbuatan tertentu yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan. Disamping itu, jenis bukti lainnya adalah surat-surat lain yang bukan akta.⁶⁷

b. Alat Bukti Kesaksian

Bukti saksi adalah keterangan yang dikemukakan oleh saksi tentang peristiwa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh saksi yang bersangkutan. Dalam pembuktian dengan saksi hendaknya digunakan lebih dari satu saksi karena menurut ketentuan pasal 169 HIR, 306 keterangan seorang saksi tanpa alat bukti lain tidak dipercaya.⁶⁸

c. Alat Bukti Persangkaan

Persangkaan adalah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata, dari peristiwa yang terang dan nyata ini ditarik kesimpulan bahwa suatu peristiwa lain yang harus

⁶⁵ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama*, h. 250.

⁶⁶ Maksudnya bahwa akta dibuat sehubungan dengan adanya pihak lain yang datang menghadap dimuka pegawai-pegawai umum yang mengutarakan niatnya untuk menuangkan suatu peristiwa ke dalam akta, contohnya akta perkawinan yang dibuat dihadapan pegawai pencat perkawinan KUA, Akta kelahiran yang dibuat dihadapan pegawai kantor catatan sipil, akta perjanjian sewa menyewa rumah yang dibuat dihadapan notaris. Lihat. Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993, h. 25.

⁶⁷ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama*, h. 250.

⁶⁸ *Ibid.*

dibuktikan juga telah terjadi. Persangkaan terdiri atas dua jenis, yaitu persangkaan berdasarkan undang-undang; dan persangkaan yang berupa kesimpulan hakim. Persangkaan berdasarkan undang-undang merupakan kesimpulan yang ditarik oleh hakim karena telah ditentukan oleh dan di dalam undang-undang. Sedangkan Persangkaan hakim merupakan kesimpulan yang ditarik sebagai hasil dari pemeriksaan dalam persidangan.⁶⁹

d. Alat Bukti Pengakuan

Bukti pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan pihak lawan.⁷⁰

Ada dua macam pengakuan yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata yaitu:

- 1) Pengakuan yang dilakukan di depan sidang, yaitu suatu pernyataan tegas oleh seseorang dimuka sidang Pengadilan, yang membenarkan seluruh dakwaan lawan, pengakuan dimuka sidang merupakan bukti yang cukup dan mudah sehingga hakim harus menerima pengakuan itu sebagai alat bukti yang cukup.⁷¹
- 2) Pengakuan diluar sidang, yaitu keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata diluar persidangan

⁶⁹ *Ibid.*, h. 251.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 113.

untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan lawannya.⁷²

e. Alat Bukti Sumpah

Alat bukti sumpah adalah suatu pernyataan yang diberikan pada waktu memberi janji atau keterangan yang dikuatkan atas nama Tuhan⁷³. Berkenaan dengan hal itu, dalam hukum acara perdata dikenal tiga macam sumpah yaitu:

- 1) Sumpah Pelengkap atau tambahan (*suppletoir*) ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara untuk melengkapi pembuktian peristiwa atau hak yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.⁷⁴
- 2) Sumpah penaksiran (*aestimatoir*), sumpah yang diperintahkan oleh hakim untuk menetapkan jumlah ganti kerugian yang diajukan pihak yang bersangkutan;⁷⁵
- 3) Sumpah Pemutus (*decissoir*), ialah sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan perkara padanya.⁷⁶

E. Kerangka Berpikir

Taklik talak adalah talak yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian. Dengan melihat bahwa

⁷² *Ibid.*

⁷³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h.745.

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara*, h. 180.

⁷⁵ *Ibid.*, h. 182.

⁷⁶ *Ibid.*

dari segi esensinya taklik talak sebagai perjanjian perkawinan yang di gantungkan kepada syarat dengan tujuan utamanya melindungi istri dari tindakan kesewenang-wenangan suami, mempunyai landasan hukum yang kuat, yaitu dalil al-Qur'an dan hadis.

Oleh karena itu, hukum membuka kemungkinan adanya perceraian dengan jalan cerai gugat demi tercapainya prinsip kemerdekaan dan demokrasi. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, yang dilalui dengan beberapa tahapan.

Demikian halnya dengan cerai gugat dalam penyelesaian perkara pelanggaran taklik talak, hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan dengan melalui beberapa proses. Dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran taklik talak, banyak sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran taklik talak bagi suami. Dengan kata lain pengajuan surat gugatan cerai ke Pengadilan Agama tidak serta merta didasari adanya suami telah melanggar taklik talak, tapi diawali dengan faktor pendukung lain seperti tidak harmonis, tidak rukun dan adanya anggapan bahwa suami selingkuh dengan wanita lain. Sehingga dari kejadian-kejadian tersebut timbulnya suatu perceraian yang diajukan istri.

Penyelesaian perkara pelanggaran taklik talak ini, menggunakan waktu yang lama karena dalam hal pembuktian para hakim meminta bukti-bukti (saksi) dari orang yang berperkara (penggugat), yang bisa

mempengaruhi proses penyelesaian putusan hakim maupun dasar hukum dalam penyelesaian perkara pelanggaran taklik talak tersebut

Dari kerangka pikir di atas dapat digambarkan pada bagan dibawah ini :

